



PUTUSAN

Nomor 0014/Pdt.G/2017/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Devi Sundari binti Suratmin, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Asia Citra di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal Jalan Lintas Bagansiapiapi RT 009 RW 004 Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sebagai Penggugat;
melawan

Putra Pratama bin Sugianto, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan supir truk, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jalan Lintas Bagansiapiapi Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 20 Desember 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0014/Pdt.G/2017/PA.Utj, tanggal 03 Januari 2017, yang pada pokoknya mengajukan dengan dalil-dalil gugatan dan telah disempurnakan di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 13 hal Put. No. 0014/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:178/31/IV/2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 23 April 2011;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
 3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir selama satu tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
 4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Madina Aindah Putri binti Putra Pratama, lahir pada tanggal 07 Mei 2012, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
 5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
 6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah belanja secara layak kepada Penggugat, Tergugat hanya memberi nafkah belanja kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp 1.000.000,-00 (*satu juta rupiah*) karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat harus minta uang belanja kepada orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - c. Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, terbukti dari pesan singkat berupa kata-kata mesra dari perempuan tersebut di Telepon Cellular milik Tergugat;
 - d. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;

Hal 2 dari 13 hal Put. No. 0014/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat suka menampar wajah Penggugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2015, ketika itu Tergugat menyuruh Penggugat membelikan rokok untuk Tergugat, namun Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak pergi, lalu Tergugat marah kepada Penggugat dan mengatakan Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain, sehingga Penggugat tidak terima dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suamiistri, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan Penggugat tinggal di rumah teman Penggugat di Kota Pekanbaru, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, hal ini sudah berjalan satu tahun tiga bulan lamanya;
10. Bahwa satu minggu setelah kejadian tersebut di atas, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
11. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat beserta tokoh masyarakat sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

Hal 3 dari 13hal Put. No. 0014/Pdt.G/2017/PA.Utj



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Putra Pratama bin Sugianto) terhadap Penggugat (Devi Sundari binti Suratmin);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Nomor 178/31/IV/2011 tanggal 23 April 2011, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor Posdan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan Aslinya kemudian Ketua Majelis membubuhi tanda tangan dan tanda P;

B. Saksi:

1. Ngadirin bin Amat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Ujung Tanjung RT. 009, RW. 004, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, hubungan sebagai abang Ipar Penggugat,

Hal 4 dari 13 hal Put. No. 0014/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menerangkan di bawah sumpahnya tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik Ipar saksi;
- bahwa, saksi kenal dengan Tergugat namanya Putra Pratama;
- bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011 yang lalu;
- bahwa, saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- bahwa, status Penggugat gadis sedangkan Tergugat jejak;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah milik orang tua Penggugat di Kepenghuluan Ujung Tanjung, selama 1 tahun, kemudian pindah, ke rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun dan terakhir pindah ke rumah kontrakan;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan harmonis tetapi sejak tahun 2014 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sampai Tergugat memukul Penggugat;
- bahwa, Tergugat sering memukul Penggugat;
- bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa, Tergugat bekerja sebagai sopir;
- bahwa, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat Rp.500.000,00 sebulan, kadang-kadang Rp.800.000,00 sebulan;

Hal 5 dari 13 hal Put. No. 0014/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih satu tahun yang lalu;
 - bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat, dan keluarga Tergugat dan pemuka masyarakat, akan tetapi tidak berhasil didamaikan;
2. Susilawati binti Suratmin, RT. 009, RW. 004, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, hubungan sebagaikak kandung Penggugat, telah menerangkan di bawah sumpahnya tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa, saksikenal dengan Tergugat namanya Putra Pratama;
 - bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011 di Kecamatan Bagan Sinembah;
 - bahwa, saksi hadir dan mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa, status Penggugat gadis sedangkan Tergugat jejaka;
 - bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir pindah ke rumah kontrakan;
 - bahwa, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak, yang saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak 5 tahun yang lalu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi rumah tangga Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat suka berutang dan uang yang dipinjam tidak diketahui kemana perginya,

Hal 6 dari 13 hal Put. No. 0014/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat kalau bertengkar suka menghancurkan perabot rumah tangga;

- bahwa, Tergugat bekerja sebagai sopir;
- bahwa, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat Rp.500.000,00 sebulan;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat dan pemuka masyarakat akan tetapi tidak berhasil didamaikan;

Bahwa, Penggugat di persidangan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal 7 dari 13 hal Put. No. 0014/Pdt.G/2017/PA.Utj



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan keseluruhannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (kode P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:



1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak, yang saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik dan harmonis, tetapi sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu mereka sering perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah bertengkar mulutsampai pernah Tergugat memukul Penggugat;
5. Bahwapenyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Masalah ekonomi rumah tangga Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat suka berutang dan uang yang dipinjam tidak diketahui kemana perginya, Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat kalau bertengkar suka menghancurkan perabot rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
7. Bahwa pernah ada upaya perdamaian namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis hakim mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;
- b. Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada

Hal 9 dari 13hal Put. No. 0014/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187;
- c. Bahwa fakta telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu yang berbentuk bertengkar mulut sampai pernah Tergugat memukul Penggugat, telah menunjukkan bahwa benar adanya dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - d. Bahwa fakta yang menjadi penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pengugat dengan Tergugat adalah antara lain dikarenakan Masalah ekonomi rumah tangga Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat suka berutang dan uang yang dipinjam tidak diketahui kemana perginya, Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat kalau bertengkar suka menghancurkan perabot rumah tangga, hal-hal tersebut telah menunjukkan adanya penyebab terjadinya ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
 - e. Bahwa fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi, hal mana telah menunjukkan pula bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara pengugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;
 - f. Bahwa fakta telah berkali-kali upaya damai dilakukan oleh Majelis Hakim maupun pihak keluarga akan tetapi seluruh usaha damai tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan pula bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;
 - g. Bahwa fakta Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan Penggugat sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan

Hal 10 dari 13 hal Put. No. 0014/Pdt.G/2017/PA.Utj



kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (*dharar*) baik kepada Penggugat maupun Tergugat;

- h. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh atau tidak adanya komunikasi dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- i. Bahwa Tergugat dengan ketidakhadirannya dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya selama beberapa kali persidangan, hal ini menunjukkan tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi perduli serta tidak ada lagi niat rukun kembali dan usaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Penggugat, hal ini menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- j. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun

Hal 11 dari 13hal Put. No. 0014/Pdt.G/2017/PA.Utj



1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu gugatan Penggugat tentang perceraian patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang pada pokoknya berisi perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Putra Pratama bin Sugianto) terhadap Penggugat (Devi Sundari binti Suratmin);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Febuari 2017Masehi,

Hal 12 dari 13 hal Put. No. 0014/Pdt.G/2017/PA.Utj



bertepatan dengan tanggal 09 Jumadilawal 1438Hijriyah, oleh Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Safrida. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Safrida

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	225,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000</u>
	Rp.	316,000

Hal 13 dari 13hal Put. No. 0014/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)